



PUTUSAN

Nomor : 45 / Pid.SUS /2015 /PN.BTM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ERFAN JUNIANTO Als. ERFAN Bin DIMIN;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/ Tanggal lahir : 35 Tahun / 08 Juni 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lia Salon Pasar Pelita Rt.002 Rw.004 Kel.Kampung Pelita KecamatanLubuk Baja Kota Batam;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2014 s/d 06 Nopember 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batam, sejak tanggal 07 Nopember 2014 s/d tanggal 16 Desember 2014;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 17 Desember 2014 s/d tanggal 15 Januari 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2015 s/d tanggal 03 Februari 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 28 Januari 2015 s/d tanggal 26 Februari 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2015 s/d tanggal 27 April 2015;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 45/Pid.SUS/2015/PN.BTM tanggal 28 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 45/Pid.SUS /2015/PN.BTM tanggal 28 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Bahwa Terdakwa **ERFAN JUNIANTO Als ERFAN Bin DIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERFAN JUNIANTO Als ERFAN Bin DIMIN**, dengan Pidana penjara, selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) susidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Smartfren warna putih yang didalamnya berisi;
 - 1 (satu) bungkus plastic bening transparan yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga sabu diperkirakan seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram yaitu sabu ang terdakwa beli dari sdr RONI;
 - 6 (enam) paket plastic bening transparan yaitu untuk terdakwa gunakan memaket sabu
 - 1 (satu) buah plastic oat berwarna biru yang didalamna berisikan 3 (tiga) buah kaca pirek yaitu kaca pirek tersebut terdakwa gunakan untuk bahan alat menghisap atau memakai sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah selang kecil warna transparan yang terdakwa gunakan untuk membuat bonk alat isap sabu;
- 5 (lima) buah sedotan / pipet air mineral warna putih transparan yaitu terdakwa gunakan untuk pipet lat isap sabu;
- 3 (tiga) buah katenbat warna biru muda yaitu terdakwa gunakan untuk membersihkan kaca pirek.
- 1 (satu) buah timbangan merek Kris Chef warna hitam yaitu terdakwa gunakan untuk menimbang sabu yang terdakwa beli dan yang terdakwa jual;
- 3 (tiga) buah bong / alat hisap sabu yang terdiri dari:
 - 1 (satu) buah bong / alat isap sabu yang dirakit dari botol minyak wangi warna ungu lengkap dengan sedotan / pipet dan kaca pirek terpasangdi ujung sedotan / pipet yang terdakwa gunakan untuk memakai atau menghisap sabu;
 - 1 (satu) buah bong / alat isap sabu yang dirakit dari botol Listerine warna putih transparan dengan tutup botol warna hitam ang sudah terpasang sedotan / pipet warna putih transparan yang terdakwa gunakan untuk memakai atau menghisap sabu;
 - 1 (satu) buah bong / alat isap sabu yang dirakit dari botol plastic kecil warna hijau dengan tutup botol sudah terpasang sedotan / pipet warna putih transparan yang terdakwa gunakan untuk memakai atau menghisap sabu;
- 1 (satu) buah korek api warna kuning dengan kepala korek api terpasang jarum suntik yang dimasukkan kedalam plastic panjang berbentuk lidi yang terdakwa gunakan untuk membakar sabu yang terdakwa hisap atau terdakwa pakai;
- 1 (satu) buah gunting warna orange yaitu ang terdakwa gunakan untuk menggunting plastic tempat terdakwa membagi sabu yang akan trdakwa jual;
- 1 (satu) unit handphone Merek Samsung warna putih type GT-E1272 dengan kartu terpasang simpati nomor-081372025060 dan simpati as nomor 085334420016 yang terdakwa gunakan menghubungi sdr RONI maupun orang lain yang membeli sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor : 45/Pid/SUS/2015/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP asli a.n ERFAN JUNIANTO dengan nomor NIK 2171060806799010 adalah identitas terdakwa.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PREMAIR:

----- Bahwa terdakwa **ERFAN JUNIANTO Ais ERFAN Bin DIMIN** pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2014 bertempat di Lia Salon Pasar Pelita Rt.002 Rw.004 Kelurahan Kampung Pelita Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau me la wan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I***, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa telah di hubungi oleh RONI (DPO) melalui handphone yang mengatakan bahwa ada bahan (shabu) murah dari orang kalah jackpot di simpang dam dan menanyakan apakah terdakwa mau membelinya atau tidak, lalu dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa mau membeli narkotika jenis shabu tersebut, sekira setengah jam kemudian datang RONI kerumah terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) lalu RONI pergi meninggalkan rumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 14.20 Wib RONI kembali datang menemui terdakwa untuk menyerahkan shabu sebanyak 2,30 (dua koma tiga puluh) gram.
- Bahwa terdakwa menjual kepada kepada IZAL (DPO) sebanyak 0,65 (nol koma enam lima) gram dengan harga sebesar Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah), dan ada yang ada narkotika jenis shabu yang terdakwa pergunakan sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sisanya sebanyak 1,08 gram terdakwa simpan dalam kotak handphone smartfren.

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 20100 Wib, saksi ROY CANDRA, saksi DJANUFRI (anggota direktorat narkoba kepolisian daerah Kepulauan Riau) mendatangi rumah terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan diruang tamu rumah terdakwa kotak handphone smartfren yang didalamnya berisi shabu dengan berat 1,08 gram yang merupakan milik terdakwa sisa pembelian shabu yang dibeli terdakwa dari RONI.
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan serbuk Kristal shabu milik terdakwa yang dimasukkan kedalam kotak handphone smartfren yang ditemukan diruang tamu rumah terdakwa tersebut tersebut setelah dilakukan penimbangan oleh pegadaian Batam sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 166/02400/2014 tanggal 13 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Beni Darojatun, S.Ip dan Suratin A.Md dengan berat penimbangan 1,08 (satu koma nol delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB-7589/NNF/2014 tanggal 10 November 2014 yang ditandatangani oleh ZULM ERMA, DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah positif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I (satu)** nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima **Narkotika Golongan I**.

----- Perbuatan terdakwa **ERFAN JUNIANTO Als ERFAN Bin DIMIN** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1)** UU R.I. No. **35** Tahun **2009** tentang **Narkotika**.-----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa **ERFAN JUNIANTO Als ERFAN Bin DIMIN** pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2014 bertempat di Lia Salon Pasar Pelita Rt.002 Rw.004 Kelurahan Kampung Pelita Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau me la wan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa telah di hubungi oleh RONI (DPO) melalui handphone yang mengatakan bahwa ada bahan (shabu) murah dari orang kalah jackpot di simpang dam dan menanyakan apakah terdakwa mau membelinya atau tidak, lalu dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa mau membeli narkotika jenis shabu tersebut, sekira setengah jam kemudian datang RONI kerumah terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) lalu RONI pergi meninggalkan rumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 14.20 Wib RONI kembali datang menemui terdakwa untuk menyerahkan shabu sebanyak 2,30 (dua koma tiga puluh) gram.
- Bahwa terdakwa menjual kepada kepada IZAL (DPO) sebanyak 0,65 (nol koma enam lima) gram dengan harga sebesar Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah), dan ada yang ada narkotika jenis shabu yang terdakwa pergunakan sendiri dan sisanya sebanyak 1,08 gram terdakwa simpan dalam kotak handphone smartfren.
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 20100 Wib, saksi ROY CANDRA, saksi DJANUFRI (anggota direktorat narkoba kepolisian daerah Kepulauan Riau) mendatangi rumah terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan diruang tamu rumah terdakwa kotak handphone smartfren yang didalamnya berisi shabu dengan berat 1,08 gram yang merupakan milik terdakwa sisa pembelian shabu yang dibeli terdakwa dari RONI.
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan serbuk Kristal shabu milik terdakwa yang dimasukkan kedalam kotak handphone smartfren yang ditemukan diruang tamu rumah terdakwa tersebut tersebut setelah dilakukan penimbangan oleh pegadaian Batam sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 166/02400/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Beni Darajatun, S.Ip dan Suratin A.Md dengan berat penimbangan 1,08 (satu koma nol delapan) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB-7589/NNF/2014 tanggal 10 November 2014 yang ditandatangani oleh ZULM ERMA, DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah positif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I (satu)** nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima **Narkotika Golongan I**.

----- Perbuatan terdakwa **ERFAN JUNIANTO Als ERFAN Bin DIMIN** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROY CANDRA

Menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menerangkan, saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 20.00 WIB di Lia Salon Pasar Pelita RT.002/RW.004 Kelurahan Kampung Pelita Kecamatan Lubuk Baja kota Batam dan yang saksi tangkap adalah terdakwa ERFAN JUNIANTO Als ERFAN Bin DIMIN.

Pada hari sabtu tanggal 11 oktober 2014 sekira pukul 19.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lia Salon yang terletak di pasar Pelit RT.002/RW.004 Kelurahan Kampung Pelita Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam ada orang yang dicurigai memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I diduga sabu. Berdasarkan informasi tersebut rekan saksi BRIGADIR JANUFRI melaporkan kepada atasan saksi

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor : 45/Pid/SUS/2015/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu atasan saksi memerintahkan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Sekira pukul 19.45 WIB saksi bersama BRIGADIR JANUFRI langsung menuju Lia Salon yang terletak di Pasar Pelita RT.002/RW.004 Kelurahan Kampung Pelita Kecamatan Lubuk Baja dan sesampainya ditempat saksi bersama BRIGADIR JANUFRI masuk kedalam ruangan Lia Salon tersebut dan menemukan seorang laki-laki yang mengaku bernama ERFAN JUNIANTO Als ERFAN Bin DIMIN yang mengaku sebagai suami dari pemilik Lia Salon tersebut dan saksi melakukan pengeledahan terhadap badannya dan kemudian dilanjutkan melakukan pengeledahan di kamar dan ruang tamu dengan disaksikan oleh ketua RW 004 yaitu sdr.MAR JHONI PUTRA CHANIAGO dan pada saat pengeledahan di ruang tamu rekan saksi BRIGADIR JANUFRI menemukan sebuah kotak Handphone Smartfren warna putih lalu BRIGADIR JANUFRI memanggil Terdakwa ERFAN JUNIANTO Als ERFAN Bin DIMIN untuk membuka kotak Handphone Smartfren warna putih tersebut setelah dibuka oleh terdakwa ERFAN JUNIANTO Als ERFAN Bin DIMIN ternyata kotak handphone Smartfren warna putih tersebut berisi serbuk Kristal kristal yang diduga sabu yang diletakkan didalam plastik warna bening transparan, kemudian BRIGADIR JANUFRI menanyakan kepada Terdakwa ERFAN JUNIANTO Als ERFAN Bin DIMIN apa nama barang ini dan siapa pemiliknya lalu dijawab oleh Terdakwa ERFAN JUNIANTO Als ERFAN Bin DIMIN bahwa barang ini adalah Narkotika jenis sabu dan pemeliknya adalah saksi sendiri begitulah jawaban dari Terdakwa ERFAN JUNIANTO Als ERFAN Bin DIMIN kepada BRIGADIR JANUFRI. Kemudian BRIGADIR JANUFRI menanyakan lagi darimana saudara mendapatkan Narkotika jenis sabu ini dan untuk apa sabu ini kemudian dijawab oleh Terdakwa ERFAN JUNIANTO Als ERFAN Bin DIMIN bahwa sabu ini saksi beli dari sdr. RONI (DPO) di Simpang Dam dan sabu ini akan dijual kembali dan sisanya akan saksi gunakan sendiri begitulah pengakuan dari Terdakwa ERFAN JUNIANTO Als ERFAN Bin DIMIN kepada saksi dan atas pengakuan dan dikuatkan dengan barang bukti yang ditemukan maka terhadap Terdakwa ERFAN JUNIANTO Als ERFAN Bin DIMIN saksi lakukan penangkapan dan barang bukti saksi sita dan membawanya ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri Batam untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ERFAN JUNIANTO Als ERFAN Bin DIMIN tidak ada ijin yang dimiliki oleh terdakwa untuk melakukan jual beli Narkotika sabu.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi JANUFRI** :

Menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 20.00 WIB di Lia Salon Pasar Pelita RT 002/RW 004 Kelurahan Kampung Pelita Kecamatan Lubuk Baja kota Batam dan yang saksi tangkap adalah Terdakwa ERFAN JUNIANTO Als ERFAN Bin DIMIN.
- Pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 19.00 WIB saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lia Salon yang terletak di Pasar Pelita RT 002/RW 004 Kelurahan Kampung Pelita Kecamatan Lubuk Baja kota Batam ada orang yang dicurigai memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I diduga sabu. Bersarkan informasi tersebut saksi melaporkan kepada atasan saksi, lalu atasan saksi memerintahkan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Sekira pukul 19.45 WIB saksi bersama BRIGADIR ROY CANDRA langsung menuju Lia Salon yang terletak di Pasar Pelita RT 002/RW 004 Kelurahan Kampung Pelita Kecamatan Lubuk Baja dan sesampai ditempat saksi bersama BRIGADIR ROY CANDRA masuk kedalam ruangan Lia Salon tersebut dan menemukan seorang laki-laki yang mengaku bernama ERFAN JUNIANTO Als ERFAN Bin DIMIN yang mengaku sebagai suami dari pemilik Lia Salon tersebut dan saksi melakukan penggeledahan terhadap badannya dan kemudian dilanjutkan melakukan penggeledahan di kamar dan ruang tamu dengan disaksikan oleh Ketua RW 004 yaitu sdr. MAR JHONI PUTRA CHANIAGO dan pada saat penggeledahan di ruang tamu saksi menemukan sebuah kotak Handphone Smartfren warna putih lalu saksi panggil Terdakwa ERFAN JUNIANTO Als ERFAN Bin DIMIN untuk membuka kotak Handphone Smartfren warna putih tersebut, setelah dibuka oleh Terdakwa ERFAN JUNIANTO Bin DIMIN ternyata kotak Handphone Smartfren warna putih tersebut berisi serbuk kristal yang diduga sabu yang diletakkan didalam plastik warna bening transparan, kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa ERFAN JUNIANTO Als ERFAN Bin DIMIN apa nama barang ini dan siapa pemiliknya lalu dijawab oleh Terdakwa ERFAN JUNIANTO Als ERFAN Bin

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor : 45/Pid/SUS/2015/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIMIN bahwa barang ini adalah Narkotika jenis sabu dan pemeliknya adalah saksi sendiri begitulah jawaban dari Terdakwa ERFAN JUNIANTO Als ERFAN Bin DIMIN kepada saksi. Kemudian saksi menanyakan lagi darimana saudara mendapatkan Narkotika jenis sabu ini dan untuk apa sabu ini kemudian dijawab oleh Terdakwa ERFAN JUNIANTO Als ERFAN Bin DIMIN bahwa sabu ini saksi beli dari sdr. RONI (DPO) di Simpang Dam dan sabu ini akan dijual kembali dan sisanya akan saksi gunakan sendiri begitulah pengakuan dari Terdakwa ERFAN JUNIANTO Als ERFAN Bin DIMIN kepada saksi dan atas pengakuan dan dikuatkan dengan barang bukti yang ditemukan maka terhadap Terdakwa ERFAN JUNIANTO Als ERFAN Bin DIMIN saksi lakukan penangkapan dan barang bukti saksi sita dan membawanya ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri Batam untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ERFAN JUNIANTO Als ERFAN Bin DIMIN tidak ada ijin yang dimiliki oleh terdakwa untuk melakukan jual beli Narkotika sabu.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan, terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 20.00 WIB di Lia Salon Pasar Pelita Rt. 002 Rw. 004 Kel. Kampung Pelita Kec. Lubuk Baja Kota Batam dan terdakwa ditangkap oleh orang yang berpakaian preman yang mengaku dari kepolisian dan terdakwa ditangkap sendirian dan sebabnya terdakwa ditangkap karena terdakwa memiliki Narkotika Jenis Sabu.
- Terdakwa menerangkan, Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa telah di hubungi oleh RONI (DPO) melalui handphone yang mengatakan bahwa ada bahan (shabu) murah dari orang kalah jackpot di simpang dam dan menanyakan apakah terdakwa mau membelinya atau tidak lalu dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa mau membeli narkotika jenis shabu tersebut, sekira setengah jam kemudian datang RONI kerumah terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah) lalu RONI pergi meninggalkan rumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 14.20 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RONI kembali datang menemui terdakwa untuk menyerahkan shabu sebanyak 2,30 (dua koma tiga puluh) gram.

- Terdakwa menerangkan, Bahwa terdakwa menjual kepada kepada IZAL (DPO) sebanyak 0,65 (nol koma enam lima) gram dengan harga sebesar Rp.600.000.-(enam ratus ribu rupiah), dan ada yang ada narkotika jenis shabu yang terdakwa pergunakan sendiri dan sisanya sebanyak 1,08 gram terdakwa simpan dalam kotak handphone smartfren.
- Terdakwa menerangkan, Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 20.00 Wib, saksi ROY CANDRA, saksi DJANUFRI (anggota direktorat narkoba kepolisian daerah Kepulauan Riau) mendatangi rumah terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan diruang tamu rumah terdakwa kotak handphone smartfren yang didalamnya berisi shabu dengan berat 1,08 gram yang merupakan milik terdakwa sisa pembelian shabu yang dibeli terdakwa dari RONI.
- Terdakwa menerangkan, terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memakai maupun menjual sabu dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 20.00 WIB di Lia Salon Pasar Pelita Rt. 002 Rw. 004 Kel. Kampung Pelita Kec. Lubuk Baja Kota Batam dan terdakwa ditangkap oleh orang yang berpakaian preman yang mengaku dari kepolisian dan terdakwa ditangkap sendirian dan sebabnya terdakwa ditangkap karena terdakwa memiliki Narkotika Jenis Sabu.
- Bahwa Benar pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa telah di hubungi oleh RONI (DPO) melalui handphone yang mengatakan bahwa ada bahan (shabu) murah dari orang kalah jackpot di simpang dam dan menanyakan apakah terdakwa mau membelinya atau tidak lalu dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa mau membeli narkotika jenis shabu tersebut, sekira setengah jam kemudian datang RONI kerumah terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah) lalu RONI pergi meninggalkan rumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 14.20 Wib RONI kembali datang menemui terdakwa untuk menyerahkan shabu sebanyak 2,30 (dua koma tiga puluh) gram.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor : 45/Pid/SUS/2015/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar terdakwa menjual kepada kepada IZAL (DPO) sebanyak 0,65 (nol koma enam lima) gram dengan harga sebesar Rp.600.000.-(enam ratus ribu rupiah), dan ada yang ada narkotika jenis shabu yang terdakwa pergunakan sendiri dan sisanya sebanyak 1,08 gram terdakwa simpan dalam kotak handphone smartfren.
- Bahwa Benar pada tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 20.00 Wib, saksi ROY CANDRA, saksi DJANUFRI (anggota direktorat narkoba kepolisian daerah Kepulauan Riau) mendatangi rumah terdakwa kemudian melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan diruang tamu rumah terdakwa kotak handphone smartfren yang didalamnya berisi shabu dengan berat 1,08 gram yang merupakan milik terdakwa sisa pembelian shabu yang dibeli terdakwa dari RONI.
- Bahwa Benar terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memakai maupun menjual sabu dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka majelis hakim akan mempertimbangkan langsung pada dakwaan dari perbuatan terdakwa yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Ad. 1 Setiap orang:

Bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu pelaku dari suatu tindak pidana yaitu setiap orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian orang tersebut haruslah seorang yang sehat rohani dan jasmaninya.

Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan seorang terdakwa yang bernama **ERFAN JUNIANTO Als ERFAN Bin DIMIN**, yang identitasnya sama dengan identitas yang terdapat dalam Surat Dakwaan kami dan berdasarkan pengamatan kami selama persidangan terdakwa ini sehat jasmani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rohaninya, sehingga daripadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 2 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual bel, menukar atau menyerahkan;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi, Alat bukti surat, Alat Bukti Petunjuk dan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian. Maka diperoleh fakta bahwa terdakwa :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 8 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa telah di hubungi oleh RONI (DPO) melalui handphone yang mengatakan bahwa ada bahan (shabu) murah dari orang kalah jackpot di simpang dam dan menayakan apakah terdakwa mau membelinya atau tidak, lalu menjawab oleh terdakwa bahwa terdakwa mau membeli narkotika jenis shabu tersebut, sekira setengah jam kemudian datang RONI kerumah terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu RONI pergi meninggalkan rumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 14.20 Wib RONI kembali datang menemui terdakwa untuk menyerahkan shabu sebanyak 2,30 (dua koma tiga puluh) gram.
- Bahwa terdakwa menjual kepada IZAL (DPO) sebanyak 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram dengan harga sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan yang ada narkotika jenis shabu yang terdakwa pergunakan sendiri sisanya 1,0 gram terdakwa simpan dalam kotak handphone smartfren.
- Bahwa pada tanggal 11 oktober 2014 sekira pukul 20.000 Wib, saksi ROY CANDRA, saksi DJANUFRI (anggota direktorat narkoba kepolisian daerah Kepulauan Riau) mendatangi rumah terdakwa kemudian melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan diruang tamu rumah terdakwa kotak handphone smartfren yang didalamnya berisi shabu dengan berat 1,08 gram yang merupakan milik terdakwa sisa pembelian shabu yang dibeli terdakwa dari RONI.

Ad. 3 Narkotika Golongan I;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi, Alat bukti surat, Alat Bukti Petunjuk dan keterangan terdakwa dan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian. Maka diperoleh fakta bahwa terdakwa :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB-7589/NNF/2014 tanggal 10 November 2014 yang ditandatangani oleh ZULM ERMA, DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah positif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I (satu)** nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan serbuk Kristal shabu milik terdakwa yang dimasukkan kedalam kotak handphone smartfren yang ditemukan diruang tamu rumah terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan oleh pegadaian Batam sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 166/02400/2014 tanggal 13 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Beni Darojatun, S.Ip dan Suratin A.Md dengan berat penimbangan 1,08 (satu koma nol delapan) gram.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau mempunyai izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerakan, atau menerima **Narkotika Golongan I**.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya.
- Terdakwa Menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ERFAN JUNIANTO Als. ERFAN Bin DIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, mejadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;**
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **ERFAN JUNIANTO Als ERFAN Bin DIMIN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibaar

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor : 45/Pid/SUS/2015/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak Smartfren warna putih yang didalamnya berisi;
 - 1 (satu) bungkus plastic bening transparan yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga sabu diperkirakan seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram yaitu sabu yang terdakwa beli dari sdr RONI;
 - 6 (enam) paket plastic bening transparan yaitu untuk terdakwa gunakan memaket sabu
 - 1 (satu) buah plastic oat berwarna biru yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah kaca pirek yaitu kaca pirek tersebut terdakwa gunakan untuk bahan alat menghisap atau memakai sabu
 - 5 (lima) buah selang kecil warna transparan yang terdakwa gunakan untuk membuat bongk alat isap sabu;
 - 5 (lima) buah sedotan / pipet air mineral warna putih transparan yaitu terdakwa gunakan untuk pipet alat isap sabu;
 - 3 (tiga) buah katenbat warna biru muda yaitu terdakwa gunakan untuk membersihkan kaca pirek.
- 1 (satu) buah timbangan merek Kris Chef warna hitam yaitu terdakwa gunakan untuk menimbang sabu yang terdakwa beli dan yang terdakwa jual;
- 3 (tiga) buah bongk / alat hisap sabu yang terdiri dari:
 - 1 (satu) buah bongk / alat isap sabu yang dirakit dari botol minyak wangi warna ungu lengkap dengan sedotan / pipet dan kaca pirek terpasang di ujung sedotan / pipet yang terdakwa gunakan untuk memakai atau menghisap sabu;
 - 1 (satu) buah bongk / alat isap sabu yang dirakit dari botol Listerine warna putih transparan dengan tutup botol warna hitam yang sudah terpasang sedotan / pipet warna putih transparan yang terdakwa gunakan untuk memakai atau menghisap sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong / alat isap sabu yang dirakit dari botol plastic kecil warna hijau dengan tutup botol sudah terpasang sedotan / pipet warna putih transparan yang terdakwa gunakan untuk memakai atau menghisap sabu;
 - 1 (satu) buah korek api warna kuning dengan kepala korek api terpasang jarum suntik yang dimasukkan kedalam plastic panjang berbentuk lidi yang terdakwa gunakan untuk membakar sabu yang terdakwa hisap atau terdakwa pakai;
 - 1 (satu) buah gunting warna orange yaitu ang terdakwa gunakan untuk menggunting plastic tempat terdakwa membagi sabu yang akan trdakwa jual;
 - 1 (satu) unit handphone Merek Samsung warna putih type GT-E1272 dengan kartu terpasang simpati nomor-081372025060 dan simpati as nomor 085334420016 yang terdakwa gunakan menghubungi sdr RONI maupun orang lain yang membeli sabu;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) buah KTP asli a.n ERFAN JUNIANTO dengan nomor NIK 2171060806799010 adalah identitas terdakwa.

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah, diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam pada hari **Selasa** Tanggal **14 April 2015** oleh Kami **BUDIMAN SITORUS .SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **SYAHRIAL A. HARAHAHAP,SH.** dan **ARIF HAKIM NUGRAHA SH.MH** masing-masing sabagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Kami, Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NETTY SIHOMBING.SH,** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri dengan dihadiri oleh Saudara **ANDI AKBAR.SH.** Jaksa Penuntut Umum. dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRIAL A. HARAHA, SH

BUDIMAN SITORUS, SH

ARIF HAKIM NUGRAHA, SH.MH

Panitera Pengganti,

NETTY SIHOMBING, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)